

AKTUALISASI PANCASILA DALAM ETIKA BERBANSA DAN BERNEGARA

Prof. Dr. Warsono, MS

Universitas Negeri Surabaya

Ketua HIPIIS Wilayah Jawa Timur

Email: warsono@unesa.ac.id

Abstrak

Kertika proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Para pendiri negara berkeyakinan bahwa dengan Pancasila bangsa Indonesia mampu mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, Keyakinan tersebut didasarkan pada fakta bahwa Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri yang telah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila juga berdasar pada kodrat manusia dan merupakan bagian dari ajaran agama. Namun keyakinan tersebut belum bisa terwujud karena Pancasila belum diamalkan secara baik oleh para elit dan penyelenggara negara, Banyaknya korupsi yang dilakukan oleh para elit politik menunjukkan bahwa Pancasila belum tertanam secara kuat dalam jiwa bangsa Indonesia. Perilaku korup bukan hanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga menjadi penghambat terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup seharusnya Pancasila menjadi etika sosial dan etika pribadi yang menjadi pemandu dalam setiap pembuatan undang-undang dan kebijakan pembangunan. Pengamalan Pancasila menjadi keharusan moral (imperative kategoris) setiap warga negara, khususnya para elit bangsa. Pancasila sudah tidak perlu lagi diwacanakan karena sudah menjadi konsensus nasional, yang dibutuhkan adalah pengamalannya. Dalam pengamalan Pancasila, keteladanan para elit bangsa sangat dibutuhkan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para pendiri negara, seperti Hatta, Bung Karno, dan Agus Salim.

Kata Kunci: Pancasila, Etika dan bernegara

Abstract

When the proclamation of independence on August 17, 1945, Pancasila was established as the basis of the state and the way of life. The founders of the state believed that with Pancasila the Indonesian was able to create a prosperous, just and prosperous society. This belief was based on the fact that Pancasila was extracted from the culture of the Indonesian nation itself which has been practiced in everyday life. Pancasila is also based on human nature and is part of religious teachings. However, this belief has not been realized because Pancasila has not properly practiced by the elites and state administrators. The amount of corruption carried out by polition shows that Pancasila has not been firmly embedded in the soul of the Indonesian nation. Corrupt behavior is not only contrary to the values of Pancasila, but also becomes an obstacle to the realization of a just, prosperous and prosperous society. As the basis of the state and way of life, Pancasila should be a social ethic and personal ethic that guides every law-making and development policy. The practice of Pancasila is a moral imperative (imperative category) for every citizen, especially the nation's elite. Pancasila no longer needs to be discussed because it has become a national consensus only but what was needed is a practice. In the practice of Pancasila, the role of the nation's elite is very much needed, as exemplified by the founding fathers, such as Hatta, Bung Karno, and Agus Salim.

Keywords: Pancasila, Ethics and the state

1. PENDAHULUAN

Ketika para Pendiri negara memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ada tiga hal yang ingin dibangun yaitu negara, bangsa, dan karakter. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan *Nation-Staate* dan *Nation and character building*. Bahkan ketiga hal

tersebut secara tegas didasarkan kepada Pancasila. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi, pandangan hidup serta karakter bangsa.

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pedoman dalam penyelenggaraan negara yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertinggi yang didalamnya mengatur tentang struktur negara, lembaga negara, hak dan kewenangan masing-masing lembaga, serta perlindungan terhadap hak rakyat. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi dan implikasi sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, karena negara harus diselenggarakan dengan suatu peraturan perundang-undangan.

Pancasila sebagai ideologi memberi gambaran tentang suatu masyarakat yang dicita-citakan yaitu masyarakat yang adil dan sejahtera, sebagaimana yang dirumuskan pada sila kelima. Kesejahteraan merupakan tujuan bagi setiap negara. Salah satu tujuan utama berdirinya negara adalah kesejahteraan (Surbakti, 1994). Bagi Indonesia, yang akan dicapai bukan hanya kesejahteraan, tetapi juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini juga membawa konsekuensi bahwa Pancasila merupakan paradigma pembangunan, dalam arti setiap pembangunan harus diarahkan demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial. Di samping itu, setiap pembangunan juga tidak boleh meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan tidak boleh hanya mementingkan kepentingan sekelompok orang atau golongan, dan mengeksploitasi suatu kelompok atau golongan lain. Pembangunan juga tidak boleh menimbulkan kesenjangan sosial, yang bisa berdampak kepada retaknya persatuan dan kesatuan bangsa.

Pancasila sebagai pandangan hidup diharapkan menjadi pedoman sikap dan perilaku setiap warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup ini sejalan dengan fungsi sebagai karakter bangsa. Nilai-nilai Pancasila diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari dari setiap warga negara. Sikap dari perilaku (karakter) bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila. Dengan demikian Pancasila menjadi jiwa dan kepribadian bangsa, yang sekaligus menjadi identitas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain.

Pilihan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi juga melalui proses pemikiran yang ilmiah dan filosofis. Secara ilmiah Pancasila merupakan hasil pemikiran secara deduktif dan induktif yang bisa dibuktikan kebenarannya. Secara deduktif Pancasila merupakan hasil sintesis dari ideologi-ideologi dunia, dengan mengambil dari sisi-sisi baiknya. Sedangkan secara induktif nilai-nilai Pancasila digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila telah ada dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Para pendiri negara menyadari bahwa wilayah Indonesia sangat luas dan secara politik meliputi banyak kerajaan yang berdaulat. Sejarah politik tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja, karena masing-masing wilayah ada kerajaan yang berdaulat dan didukung oleh rakyatnya. Oleh karena itu, bentuk negara yang dipilih adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Para pendiri negara juga menyadari bahwa Indonesia memiliki berbagai etnis dengan budayanya sendiri. Setiap kebudayaan memiliki nilai dan norma yang menjadi acuan dalam sikap dan perilaku (*pattern of* dan *pattern for*). Nilai-nilai tersebut tentu tidak mudah dihapus dari kehidupan masyarakatnya, karena telah merasuk ke dalam jiwa setiap warga masyarakat. Keanekaragaman etnis dan budaya tersebut harus tetap dijaga dalam bingkai NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Empat hal tersebut yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan konsensus nasional yang harus dipertahankan dan dipelihara, serta diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keempat hal tersebut juga harus terus ditanamkan kepada setiap warga negara, khususnya generasi muda agar mereka mengetahui, memahami, meyakini, menyadari, dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kedudukannya sebagai penyelenggara negara, maupun sebagai warga negara.

Para pendiri negara meyakini bahwa dengan berdasarkan kepada Pancasila, Indonesia bisa mencapai suatu kehidupan yang aman, damai, adil dan makmur, sebagaimana yang diungkapkan oleh para pujangga negara yang *gemah ripah lohjinawi tata tentrem kertaraharjo*. Namun, keyakinan yang kuat saja tidak cukup, Pancasila harus diamalkan dalam praktik kehidupan bernegara. Keyakinan tanpa diamalkan hanya akan menjadi mimpi di siang bolong. Pengimplementasian keyakinan terhadap Pancasila ke dalam praktik bernegara dan berbangsa inilah yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Sejak awal kemerdekaan, setiap rejim selalu menyatakan akan mengamalkan Pancasila dalam praktik bernegara. Namun faktanya mereka juga melakukan penyimpangan terhadap Pancasila. Rejim Orde Lama melakukan penyimpangan dengan pengangkatan presiden seumur hidup. Begitu juga rejim Orde Baru melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dalam bentuk ketidakkonsistenan dalam kebijakan (Kunto Wijoyo). Di era reformasi juga banyak praktik penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam bentuk korupsi juga masih banyak dilakukan oleh penyelenggaraan negara.

Selain korupsi perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diantaranya adalah jual beli jabatan. Korupsi merupakan wujud dari keserakahan yang bertentangan dengan sila kemanusiaan dan keadilan sosial. Tindakan korupsi merupakan bentuk perampokan terhadap uang rakyat. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan diselewengkan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Akibatnya pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik dan hasilnya menjadi kurang optimal.

Tindakan korupsi hampir selalu berkaitan dengan jabatan atau kekuasaan. Jabatan dipandang sebagai kekuasaan yang bisa digunakan secara sewenang-wenang termasuk diperjualbelikan. Jabatan tidak lagi dimaknai sebagai amanah, yang harus dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan. Sumpah jabatan hanyalah sebagai *lips service* dan formalitas, karena tidak bisa menjadi pengendali diri agar tidak melakukan korupsi. Korupsi juga merupakan pelanggaran hukum, norma moral dan sosial serta agama. Korupsi merupakan tindakan yang bersumber dari keserakahan dan sikap egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri.

Menurut Mahfud MD, korupsi di Indonesia semakin merajalela, Korupsi sudah dianggap wajar dan budaya, Semua itu hanya masalah kesempatan, sehingga mereka yang melakukan korupsi juga tidak ada rasa malu. Berdasarkan rilis Transparansi Internasional Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia mengalami kenaikan terutama terjadi pada tahun 2019 yang mencapai angka 40, namun angka tersebut kembali mengalami penurunan ke angka 37 pada tahun 2010 dan naik kembali menjadi 38 pada tahun 2021. Meskipun demikian angka tersebut masih jauh dari skor rata-rata global yaitu 43 (mediaindonesia.com, 30 Januari 2022)

Maraknya perilaku korupsi yang dilakukan oleh para elit politik dan penyelenggara negara membuktikan bahwa Pancasila belum menjadi jiwa, karakter dan etika yang seharusnya menjadi bintang pemandu (*Light Star*, meminjam istilah Dardji Darmodihardjo) dalam kehidupan sehari-hari dan pengendali perilaku agar tidak menyimpang dari norma moral. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup masih sebatas pengetahuan dan keyakinan, belum menjadi kesadaran yang terwujud dalam sikap dan perilaku.

Atas dasar kondisi dalam kehidupan bernegara saat ini, muncul suatu pertanyaan yang perlu kita cari solusinya, yaitu Apakah Pancasila begitu rumit dan sulit untuk dilaksanakan?

Atau Pancasila hanyalah uthopia yang tidak bisa dipraktikan? Atau kita yang kurang serius dan sepenuh hati untuk mengamalkannya?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian reflektif (Alvesson). Penelitian reflektif memiliki dua karakteristik yaitu interpretasi dan reflektif. Yang pertama menyiratkan bahwa semua referensi merupakan hasil interpretasi. Dan yang kedua adalah reflaksi yang dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang peneliti. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber atau realita yang sudah menjadi pengetahuan masyarakat. Data tersebut kemudian diinterpretasikan dengan mengacu kepada kaidah berpikir yang logis, koheren dan konsisten serta teori sosial. Refleksi yang dilakukan oleh peneliti mengacu kepada pemikiran yang mendasar dan mendalam (secara filosofis).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Pancasila dalam Bernegara

Sebagai dasar negara, Pancasila diimplementasikan dalam UUD 1945 beserta turunannya. Setiap peraturan perundang-undangan harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam pembukaan UUD 1945 telah ditegaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila kelima Pancasila.

Implementasi Pancasila dalam peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh moralitas dan paradigma berpikir para anggota DPR dan pemerintah, karena mereka yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Apakah dalam merumuskan undang-undang sebagai produk politik, mereka dasari dengan kepekaan moral dan sosial serta jiwa kenegarawanan atau justru dilandasi oleh motivasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Wacana jual beli pasal dalam proses penyusunan undang-undang masih terasa di masyarakat bawah. Berbagai undang-undang, seperti minerba, cipta kerja masih dianggap kurang berpihak kepada rakyat kecil, sehingga mendapat reaksi keras dari mereka yang merasa dirugikan. Bahkan undang-undang tentang KPK sendiri, yang dimaksudkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi, juga mendapat protes dari berbagai kalangan, karena justru dianggap memperlumah posisi KPK.

Memang harus diakui perbedaan pandangan dalam penyusunan undang-undang pasti selalu ada, tetapi apakah moralitas yang mengedepankan kepentingan bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan selalu membimbing pemikiran para elit politik?. Jika setiap pembuatan undang-undang dilandasi dengan moral dan kejujuran, serta semangat untuk mewujudkan tujuan bernegara, maka perbedaan pandangan akan mudah disatukan dengan penjelasan yang rasional.

Selain dalam bentuk undang-undang, implementasi Pancasila yang lain adalah kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari pusat sampai ke daerah. Kebijakan pembangunan seharusnya dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Pembangunan tidak boleh hanya untuk memenuhi kebutuhan sekelompok orang atau daerah, tetapi harus dilakukan secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun seringkali, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah belum bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia,

terutama rakyat bawah dan mereka yang tinggal di daerah terpencil. Disparitas antar daerah harus dikurangi, sehingga seluruh warga negara merasa diayomi dan diperhatikan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara.

Ada korelasi yang signifikan antara pembangunan dengan korupsi. Jika dalam suatu daerah tidak ada pembangunan, maka bisa diduga ada korupsi yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara. Setiap pemerintah tentu memiliki anggaran pembangunan. Anggaran yang diambil dari rakyat berupa pajak tersebut, salah satunya penggunaannya adalah untuk pembangunan. Salah satu manfaat dari pembangunan adalah untuk membuka lapangan kerja yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, adanya pembangunan juga tidak menjamin bahwa korupsi tidak terjadi. Sebagian korupsi dilakukan melalui kebijakan pembangunan dengan cara mem-mark-up anggaran.

Di sisi lain, pedewaan terhadap kekuasaan menjadi faktor terjadinya korupsi. Kekuasaan yang tidak dilandasi oleh moralitas sangat rawan terjadinya penyalahgunaan. Begitu juga kekuasaan yang terlalu lama, bisa menyebabkan munculnya sikap otoritarian. Hal ini sebenarnya sudah diingatkan oleh Lord Acton bahwa *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*. Sikap mengejar jabatan untuk meningkatkan pasar ekonomi (memperkaya diri) masih banyak terjadi di negeri ini.

Selain dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan pembangunan, implementasi Pancasila yang paling utama adalah terletak pada integritas dan moralitas para elit politik dan penyelenggara negara. Dalam masyarakat yang paternalistik, para elit menjadi role model bagi rakyat. Sikap dan perilaku mereka akan menjadi rujukan dan standar perilaku masyarakat. Oleh karena itu, moralitas dan integritas para elit menjadi indikator utama dari aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di era digital yang serba transparan, seakan para elit tidak bisa menyembunyikan gaya hidupnya. Hampir semua yang mereka lakukan akan dengan mudah diketahui oleh rakyat. Tampilan hidup sehari-hari, termasuk kebijakan yang mereka buat akan diamati dan dinilai oleh rakyat. Oleh karena itu, seorang pemimpin tidak hanya memiliki kekuatan secara politik tetapi juga harus memiliki moralitas dan integritas, karena kedua hal tersebut yang akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil.

3.2. Aktualisasi Pancasila sebagai Etika Sosial.

Setiap masyarakat pasti memiliki suatu nilai yang dijunjung tinggi dan norma yang dipatuhi secara bersama. Nilai dan norma tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dari seluruh anggotanya. Bagi bangsa Indonesia, nilai dasar dalam kehidupan bernegara yang disepakati adalah Pancasila. Sedangkan sebagai nilai instrumentalnya (norma dasarnya) adalah UUD 1945. Oleh karena itu, Pancasila seharusnya bukan hanya dijunjung tinggi tetapi juga dijadikan pedoman dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai dasar negara, Pancasila bukanlah sesuatu yang utopis atau diambil dari bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila berasal dari budaya bangsa sendiri sebagai kausa materialnya (Notonagoro). Hal ini telah ditegaskan oleh Soekarno bahwa Pancasila digali dari adat dan budaya masyarakat yang hidup di bumi nusantara. Nenek moyang kita telah mengamalkan dan mempraktikkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun berbeda agama, berbeda suku, dan budaya mereka bisa hidup rukun secara damai.

Kerukunan dalam kehidupan beragama bisa kita saksikan dalam praktik kehidupan mereka. Mereka tidak mempersoalkan agama dan kepercayaan orang lain, karena itu merupakan pilihan hidup masing-masing. Bahkan bisa terjadi bahwa dalam satu keluarga anggotanya menganut agama yang berbeda. Mereka saling menghormati dan menghargai

satu sama lain. Kehidupan bermasyarakat diatur dengan norma yang disepakati bersama, tanpa harus menghilangkan hak azasi setiap orang, untuk memeluk suatu agama.

Sikap menghormati dan menghargai agama dan kepercayaan setiap orang juga bisa kita lihat dalam sejarah masuknya agama-agama ke Indonesia. Hampir tidak ada konflik ketika ada agama-agama baru (Islam, Kristen) yang masuk ke nusantara. Masyarakat yang semula menganut agama Hindu dan Budha bisa menerima kehadiran agama baru secara damai, karena agama merupakan pilihan yang bersifat pribadi dan menjadi hak azasi setiap orang.

Di berbagai daerah masih banyak kita jumpai suatu kehidupan masyarakat yang memiliki toleransi dalam kehidupan beragama. Meskipun berbeda agama mereka tidak saling “mengkafirkan”. Mereka sadar bahwa agama adalah wilayah privat (merupakan keyakinan), Sedangkan hidup bermasyarakat didasarkan kepada norma yang disepakati bersama.

Sayangnya, apa yang telah dipraktikan oleh nenek moyang kita sekarang semakin terkikis. Agama yang seharusnya menjadi pembimbing aklaq mulia berigeser menjadi alat untuk memecah belah persatuan. Sikap saling “mengkafirkan” dengan mudah muncul dalam kehidupan sehari-hari. Agama menjadi lebih bersifat disfusional untuk menyalahkan mereka yang berbeda (warsono). Padahal kebenaran yang disampaikan oleh seseorang berdasarkan tafsir, yang memiliki potensi salah. Akibatnya perbedaan agama menjadi sumber potensi konflik sosial maupun politik.

Nilai kemanusiaan juga telah mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemauan merasakan penderitaan orang lain (*if I were you*) tumbuh dalam masyarakat kita. Hal ini bisa kita buktikan dengan tindakan mereka menyediakan kendi-kendi (tempat minum) di depan rumah. Penyediaan kendi ini dimaksudkan untuk memberi minum jika ada orang lain yang sedang kehausan dalam perjalanan. Selain memberi minum tradisi berbagai makanan dengan tetangga di daerah pedesaan merupakan bentuk nyata dari nilai kemanusiaan. Ketika mereka merasa ada kelebihan rejeki dan bisa memasak suatu yang dianggap istimewa, mereka tidak melupakan untuk berbagi kepada tetangga, agar juga bisa merasakan kenikmatan makanan seperti yang mereka rasakan. Ini lah yang oleh Syafii Ma’arif dikatakan bahwa kemanusiaan itu hanya satu, tidak membedakan-bedakan.

Sayangnya moralitas seperti ini sekarang semakin tergerus dan hilang dalam kehidupan sosial kita. Masyarakat semakin terjebak kepada sikap egois dan individualisme yang jelas berasal dari budaya Barat, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai kemanusiaan dikalahkan oleh ego pencitraan diri, sehingga melupakan bahwa dirinya juga membutuhkan orang lain.

Di sisi lain, masyarakat juga semakin tidak peduli terhadap lingkungannya. Sikap untuk saling berbagi dengan tetangga sudah semakin sulit ditemukan di daerah pedesaan sekalipun. Sikap individualisme juga semakin menguat dan mengalahkan solidaritas sosial. Sikap narsis dengan pamer kekayaan menjadi gaya hidup baru di kalangan anak-anak muda sekarang. Di sisi lain, keterikatan diri dengan nilai dan norma moral semakin lemah. Orang menjadi kurang lagi peduli terhadap perilaku orang lain. Akibatnya orang juga semakin kehilangan rasa malu dalam melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma sosial, dan agama.

Sebagai konsekwensi dijunjungnya nilai kemanusiaan, adalah rasa persatuan dalam bentuk kehidupan yang rukun dan damai. Mereka menyadari bahwa sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendirian, tetapi selalu membutuhkan orang lain. Persaudaraan mereka bukan hanya didasarkan atas hubungan perkawinan atau darah, tetapi didasarkan oleh sikap yang saling membantu dan menerima sebagai bagian dari dirinya. Dalam

masyarakat Jawa hal ini dikenal dengan istilah *sedulur sinorowedi*. Dia bukan saudara kandung, bukan adik, bukan kakak atau bukan anggota keluarga besar, tetapi dia adalah orang lain yang sudah satu rasa dengan dirinya, sehingga mereka akan saling membantu dengan ikhlas dan sepenuh jiwa tanpa harus diminta.

Dalam kehidupan bersama yang didasarkan oleh perasaan untuk saling mengikatkan diri (persatuan) tersebut mereka tetap mengakui adanya hak-hak individu dalam kepentingan bersama. Namun hak individu tersebut bukanlah penghalang dalam mewujudkan kepentingan bersama, karena mereka menyadari bahwa kebersamaan menjadi lebih penting daripada kepentingan individu. Dalam memutuskan apa yang menjadi kepentingan bersama mereka lakukan dengan musyawarah, sebagai bentuk pengakuan terhadap hak setiap orang. Namun dalam musyawarah tersebut mereka juga menghargai keunggulan pengetahuan (intelektual) orang lain, tanpa merasa rendah. Dalam bermusyawarah tersebut ada perbedaan pendapat dan cara pandang, tetapi tidak bersifat diagonalistik (kontradiksi) yang saling menyalahkan. Perbedaan hanyalah bersifat alternatif untuk mencari kebaikan bersama. Di sisi lain yang pandai juga tidak menggunakan kepandaiannya untuk kepentingan dirinya sendiri yang dalam masyarakat Jawa dikenal dengan istilah *pintere ora dinggo minteri*, tetapi digunakan untuk kemaslahakan dan keadilan bersama.

Mereka secara ikhlas dan suka rela menyumbangkan apa yang dimiliki (bergotong royong) untuk mewujudkan kepentingan bersama. Mereka yang memiliki pikiran, menyumbangkan pemikirannya (eguh: Jawa), yang memiliki harta menyumbangkan hartanya dan mereka yang tidak harta dan kepandaian menyumbangkan tenaganya. Itulah nilai-nilai yang telah menjadi budaya bangsa. Nilai-nilai tersebut yang kemudian digali dan diformulasikan dalam Pancasila.

Sayangnya nilai-nilai tersebut saat ini telah luntur dan terkikis oleh nilai-nilai dari Barat yang justru tidak sesuai dengan budaya kita. Liberalisme, individualisme dan materialisme telah mendominasi sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari sebagian besar masyarakat terutama para generasi muda. Keunggulan budaya kita (Timur) yang penuh dengan kebijaksanaan (*wisdom*), telah digeser oleh sikap hidup yang hanya memetingkan diri sendiri dan orientasi keduniawian. Rasa kebersamaan yang dilandasi oleh nilai kemanusiaan untuk kepentingan bersama telah terkikis oleh persaingan yang dilandasi oleh keserakahan (materialisme) dan citri diri (*egoism*). Keserakahan dan egoism ini jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Paradigma berpikir masyarakat dan para elit juga sudah bergeser dari dialektika ke arah diagonalistik. Perbedaan pemikiran dan cara pandang tidak dipandang sebagai thesa dan antithesa yang kemudian melahirkan sintesa (Hegel), tetapi dipandang sebagai hal yang kontradiksi (diagonalistik) yang saling menyalahkan. Dalam paradigma diagonalistik, kalau tidak menyalahkan yang berbeda dianggap pandangannya sendiri tidak benar (salah). Kondisi seperti ini sering dipertontonkan oleh para penyelenggara negara maupun elit politik melalui TV yang menampilkan acara dialog. Mereka saling menyerang dan menyalahkan pendapat orang lain yang berbeda. Cara berpikir seperti ini menghasilkan budaya kambing hitam, yang selalu mencari kesalahan orang lain. Akibatnya budaya demokrasi yang seharusnya memberi ruang adanya perbedaan dan kritik tidak tumbuh dengan baik. Yang terjadi justru sikap saling menyerang dan saling menyalahkan bukan sikap saling menghormati dan menghargai.

Cara berpikir yang diagonalistik juga terjadi pada perbedaan orientasi politik, agama, suku, dan budaya. Dalam bidang politik untuk meraih kekuasaan dilakukan dengan cara mencari cari kesalahan lawan dan kadang dengan sengaja menyebarkan hoaks untuk

membunuh karakter lawan (*character assassination*). Cara berpikir diagonalistik ini juga dipertontonkan dalam bidang agama, seperti “mengkafirkan” mereka yang beda agama. Mereka selalu menganggap bahwa tafsirnya yang paling benar dan menyalahkan yang lain. Dalam bidang sosio kultural, juga muncul cara pandang yang diskriminatif, dengan menganggap suku dan budayanya yang paling unggul. Cara berpikir seperti ini jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (musyawarah), yang menghargai perbedaan dan kemudian mencari titik temunya.

Dengan meminjam terminologi Yudi Latif, bahwa Pancasila sebagai titik temu, titik tumpu dan titik tuju, maka Pancasila sebagai hasil pemikiran telah menjadi titik temu, dari berbagai ideologi besar dunia yang baik-baik dengan realitas budaya nusantara yang telah dipraktekan oleh penndukungnya (masyarakat). Pancasila sebagai sebagai dasar negara dan pandangan hidup telah menjadi titik tumpu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, Pancasila menjadi etika sosial yang mengikat seluruh warga negara yang harus diwujudkan dalam sikap dan perbuatan. Sedangkan sebagai ideologi. Pancasila menjadi titik tuju dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Dalam masyarakat harus dibangun paradigma berpikir dialektika yang memberi ruang perbedaan bahkan kostradiksi antara thesa dan anti thesa, tetapi dilanjutkan ke titik temu dan titik tuju sebagai sintesanya. Dengan titik tumpu yang sama, yaitu Pancasila, maka perbedaan pandangan dan pemikiran bahkan kepentingan kemudian dicari titik temu dan titik tujunya dengan cara yaitu musyawarah. Dalam musyawarah masing-masing harus menyadari bahwa pikiran atau pendapatnya bukan satu-satunya kebenaran, tetapi masih ada kebenaran dari sisi yang lain yang diungkapkan oleh orang lain. Dalam musyawarah harus dilandasi oleh kesadaran bahwa pendapatnya perlu difalsifikasi, sehingga terbuka untuk dikritisi oleh orang lain. Oleh karena itu setiap kita berpendapat, asumsinya bukan ini kebenaran yang harus diterima apalagi dipaksakan, tetapi justru suatu sikap kerendahan: “tolong pendapat saya dikkritisi mungkin ada yang saah”. Hal ini sejalan dengan kaidah ilmiah yang menjadi etika akademik yaitu: *logico-hypothetico-empirico*, bahwa semua teori, atau pendapat itu bersifat hypothesis yang terbuka untuk dibuktikan kesalahannya.

Titik tuju dalam bernegara adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan yang dimaksudkan bukan hanya untuk orang perorang atau suatu kelompok tetapi juga untuk bersama. Oleh karena itu, perlu ada keadilan sosial, agar tidak terjadi disparitas yang tinggi antara yang kaya dengan yang miskin.

Kepedulian terhadap sesama warga negara harus terus dipupuk dalam setiap pribadi, dengan menghilangkan keserakahan dan egoism. Kekayaan yang dimiliki setiap individu memiliki fungsi-fungsi sosial sebagaimana yang dijarakan oleh agama dalam bentuk zakat. Hampir semua agama mengajarkan, bahkan mewajibkan kepada setiap orang untuk berzakat, apalagi mereka yang memiliki kekayaan yang besar.

Bahkan dalam penggunaan hak milik sendiripun juga harus memperhatikan kepentingan orang lain terutama kepentingan umum. Penupukan kekkayaan atau suatu barang yang menyebabkan tergannggunya pemenuhan kebutuhan orang lain (monopoli) tidak sesuai dengan nilai sila kelima. Harta kekayaan yang kita miliki juga bisa digunakan untuk beramal dengan cara membantu orang lain yang membutuhkan.

Sebagai masyarakat yang religius, keinginan untuk masuk surga tentu menjadi impian setiap orang. Salah cara untuk memiliki “kunci” masuk surga adalah dengan beramal

membantu orang lain. Jika budaya beramal ini telah menjadi kebutuhan setiap orang, khususnya mereka yang kaya, maka kemiskinan bisa dikurangi.

Di sisi lain, setiap individu juga harus berusaha untuk bekerja keras agar bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Sikap malas dan bergantung kepada orang lain harus dihindari. Secara ekonomi setiap individu merupakan produsen dan konsumen. Dalam arti setiap individu pasti memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, tetapi setiap individu juga dapat melakukan kegiatan ekonomi (bekerja) untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini berarti tidak boleh ada sikap yang semata-mata bergantung kepada orang lain. Sikap malas harus dihindari, tetapi terus berusaha merupakan salah satu perwujudan dari sila ke lima.

3.3. Pancasila sebagai Etika Pribadi

Setiap orang pasti diakruniai Allah berupa hati nurani sebagai sumber moralitas dan sekaligus menjadi indikator nilai kemanusiaannya. Hati nurani merupakan sumber kejujuran. Sementara lawan dari kejujuran adalah kebohongan, artinya kebohongan merupakan bentuk ketidakjujuran. Seseorang bisa saja berbohong kepada orang lain, tetapi tidak akan bisa berbohong kepada diri sendiri maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun demikian, hanya dirinya sendiri dan Allah yang bisa tahu pasti bahwa seseorang itu jujur atau berbohong. Di sisi lain orang yang terbiasa berbohong, bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain. Kebiasaan berbohong ini merupakan salah satu ciri dari orang munafik. Oleh karena dalam Islam ditegaskan bahwa jika segumpal darah (hati nurani) itu rusak, maka rusaklah kehidupan seseorang tersebut.

Dalam hati nurani juga terdapat suatu proses peradilan yang akan “menghakimi” setiap perbuatan yang kita lakukan. Jika kita melakukan hal-hal yang baik dan benar, maka kita akan merasa senang. Tetapi sebaliknya jika kita melakukan hal yang buruk (misal: berbohong) maka kita juga akan “divonis” dengan perasaan cemas, ketakutan, atau kegelisan. Inilah yang menyebabkan setiap orang memiliki keharusan moral (*imperative kategoris*) untuk jujur. Kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi jika semua orang tidak jujur, pasti tidak akan ada kepastian, karena tidak ada yang bisa dipercaya.

Menurut Putnan, kejujuran merupakan modal sosial. Orang yang jujur tentu akan lebih mudah dipercaya orang lain. Bahkan bukan hanya dipercaya, tetapi juga disenangi dan dibutuhkan banyak orang, sehingga memiliki jejaring sosial yang luas. Jejaring itulah yang menjadi modal seseorang untuk sukses dalam hidup.

Sebagai pandangan hidup, Pancasila menjadi moral atau etika pribadi yang tertanam kuat dalam jiwa setiap warga negara. Pancasila memberi pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga negara dalam praktik kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila yang bersumber dari kebutuhan kodrat manusia dan ajaran agama jelas memberi arah menuju kebaikan dan peradaban. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila menjadi indikator dari “kemanusiaan” seseorang. Semakin sesuai sikap dan perilaku manusia dengan nilai-nilai Pancasila, maka semakin tinggi keberadabannya. Begitu juga sebaliknya, semakin menyimpang perilaku seseorang dari nilai-nilai Pancasila, maka semakin rendah nilainya sebagai manusia.

Sila pertama Pancasila mengharuskan setiap orang percaya (iman) kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa serta hari akhir. Keimanan ini seharusnya melahirkan kesadaran bahwa Tuhan itu Maha Tahu atas semua yang kita lakukan, termasuk isi hati (niat) kita. Keimanan juga mengajarkan kepada kita bahwa ada kehidupan setelah kematian (akhirat). Dan semua agama selalu mengajarkan bahwa kehidupan akhirat lebih penting dan lebih

baik daripada kehidupan dunia. Semua yang kita lakukan di dunia akan diawasi dan dicatat oleh Tuhan, sebagai “modal” untuk menuju kehidupan di akhirat. Jika kita semakin banyak berbuat yang melanggar ajaran agama, maka modal kita untuk hidup yang baik (masuk surga) di akhirat akan semakin kecil.

Namun dalam kenyataannya, meskipun kita ini sebagai bangsa yang religius, yang percaya kepada Tuhan, namun Tuhan tidak selalu dihadirkan dalam setiap langkah dan perbuatan sehari-hari. Tuhan oleh sebagian orang hanya dihadirkan pada saat berada di tempat-tempat ibadah, tetapi tidak disetiap saat dan situasi. Kondisi ini membenarkan apa yang dikatakan oleh Karl Mark bahwa bukan kesadaran yang menentukan material, tetapi materialnya yang menentukan kesadaran. Kesadaran kita akan Tuhan lebih ditentukan oleh ruang dan waktu dimana kita berada, bukannya Tuhan yang selalu kita hadirkan. Jika kita sedang berada di tempat ibadah, maka Tuhan dihadirkan untuk dimintai sesuatu (berdoa). Tetapi ketika seseorang berada di ruang-ruang public atau privat, Tuhan hampir tidak pernah dihadirkan.

Ketiakhadiran Tuhan dalam setiap ruang dan waktu, menyebabkan seseorang mudah melakukan perbuatan buruk, termasuk korupsi. Hal ini analog dengan yang dikatakan oleh Einstein bahwa kegelapan itu sebenarnya tidak ada, yang ada adalah cahaya. Namun kegelapan itu disebabkan karena ketidakhadiran cahaya. Kejahatan itu sebenarnya tidak ada, karena manusia diciptakan sebagai makhluk mulia, Namun perbuatan jahat yang dilakukan seseorang, karena orang tersebut tidak menghadirkan Tuhan.

Religiusitas sebagai perwujudan dari sila pertama, telah dipraktekkan oleh nenek moyang kita dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak ada orang yang tahu, mereka tidak melakukan perbuatan yang terlarang, karena percaya bahwa Tuhan mengetahui dan mengawasinya. Mereka memiliki rasa takut untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh moral dan agama (misal mencuri, atau korupsi). Kesadaran religiusitas menjadi bintang pemandu, dalam setiap langkahnya meskipun tidak ada orang lain yang mengetahui. Sikap jujur dan “nrimo” atas hasil yang telah mereka usahakan merupakan bentuk nyata dari pengamalan atas apa yang mereka yakini, bahwa Allah Maha Adil, Maha Tahu, dan Maha Bijaksana.

Rasa malu dan kasih sayang terhadap sesama sebagai manifestasi sila Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi bagian dari “harga diri” yang terus dijaga dan dipelihara. Rasa malu merupakan ciri peradaban seseorang, sehingga dalam budaya masyarakat Jawa ada pameo lebih baik kehilangan *jenang* daripada *jeneng* (lebih baik kehilangan harta, daripada harga diri). Di Madura juga ada pepatah lebih baik putih tulang daripada putih mata. Dengan rasa malu tersebut, mereka mengendalikan diri agar tidak melakukan perbuatan yang tercela (melanggar norma moral, sosial dan agama).

Kegotongroyongan sebagai esensi sila ketiga telah menjadi budaya masyarakat. Kesadaran sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain lebih dikedepankan daripada superioritas egonya (ke-aku-annya). Kebiasaan suka menolong lebih dihormati dan dihargai dibanding kebiasaan meminta (mental kere). Dalam masyarakat Jawa ada suatu filosofi lebih baik pagar mengkok dari pada pagar tembok. (lebih baik memberi daripada menutup diri dari orang lain yang meminta bantuan. Dalam masyarakat Jawa konsep kaya adalah mereka yang suka memberi (mental kaya), bukan orang yang suka meminta (mental kere). Meskipun seseorang telah memiliki harta yang melimpah, tetapi jika pelit dan masih suka mengambil milik orang lain, maka sebenarnya orang tersebut masih miskin. Sikap suka menolong tersebut yang kemudian terkritik dalam bentuk gotong royong. Gotong royong adalah sikap saling memberi sesuai dengan kemampuan dan apa yang dimiliki, bukan saling meminta.

Musyawarah sebagai esensi sila ke empat juga telah dipraktikkan dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya lembaga musyawarah di setiap masyarakat. Begitu juga nilai keadilan sosial menjadi bagian dari budaya masyarakat. Dengan dilandasi oleh religiusitas, dan kemanusiaan masyarakat memandang bahwa dalam harta benda yang mereka miliki ada milik orang lain. Oleh karena itu, budaya berbagi atas apa yang mereka miliki kepada orang lain merupakan sikap yang melekat dalam praktik kehidupan mereka sehari-hari.

Indonesia memiliki sumber etika mulai dari agama, adat dan budaya, dan Pancasila, sebagai modal untuk menjadi negara maju. Pancasila telah menjadi jiwa dan kepribadian bangsa, sehingga Pancasila menjadi etika pribadi dari setiap warga negara Indonesia. Selain itu secara kodrati setiap orang juga telah diberi telah diberi hatinurani yang membimbing kita kepada kejujuran. Jika setiap warga negara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia dapat mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, sebagaimana yang menjadi cita-cita bersama.

Namun aktualisasi Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara Bangsa membutuhkan keteladanan para elit (warsono). Dalam masyarakat yang paternalistic, peran para elit sebagai role model sangat dibutuhkan. Jika para elit bangsa (pemimpin) melakukan perbuatan yang tidak bermoral, tentu akan diikuti oleh rakyatnya. Oleh karena itu, pilihannya adalah apakah para elit akan mengamalkan Pancasila atau mengkiatani Pancasila (Yudi Latif). Moralitas dan komitmen para pemimpin dan elit bangsa akan menentukan kemajuan bangsa. Rakyat akan mengikuti dan patuh terhadap para pemimpin yang bermoral dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengabdikan dirinya demi kemajuan negara.

Praktik pengamalan Pancasila sebagai etika pribadi telah dicontohkan oleh para tokoh bangsa, mulai dari Hatta, Agus salim, Soekrano, Natsir dan telah diuraikan secara gamblang oleh Yudi latif dalam tulisannya Mata air Keteladanan. Persoalannya adalah terletak kepada kemauan kita untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila atau tidak (warsono). Ini sekali lagi membuktikan bahwa Pancasila bukanlah sesuatu yang tidak bisa dipraktikkan (utopis), karena sudah dipraktikkan oleh nenek moyang kita dan sebagian para pemimpin bangsa.

3.4. Lembaga Pengawas dan Pembina Moral Pancasila

Untuk memperkuat etika pribadi perlu dibuat suatu lembaga yang membina dan mengawasi sikap dan perilaku setiap warga negara, terutama pada elit politik. Lembaga ini bertugas mengawasi dan membina warga negara yang perilakunya menyimpang atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pada era orde baru pernah ada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang bertugas mengkoordinasi pelaksanaan pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Badan tersebut melakukan penataran kepada para pejabat dan calon pejabat, calaon pegawai negeri sipil, bahkan para mahasiswa bagaimana pangamalan Pancasila. Lamanya penataran disesuaikan dengan posisi mereka yang ditatar, mulai dari 45 jam, 100 jam sampai 120 jam. Bagi mereka yang sudah mengikuti penataran memperoleh sertifikat bahwa mereka telah mengikuti penataran P-4. Sertifikat tersebut menjadi syarat untuk menduduki suatu jabatan, sebagai pegawai negeri.

Sayangnya sertifikat yang mereka miliki, justru lebih bersifat disfungsi yang itu menjadi semacam “legitimasi” bahwa yang bersangkutan memiliki moral yang baik, karena telah ditatar P-4. Semakin sering mengikuti atau ditatar P-4, seakan-akan menjadi “orang suci” yang tidak boleh disentuh oleh hokum. Sertifikat penataran P-4 bernasib sama dengan

sumpah jabatan tidak mampu menjadi mengendalikan perbuatan yang menyimpang dari Pancasila.

Paradigmanya harus dibalik, bahwa mereka yang ditatar adalah orang-orang yang perilakunya menyimpang atau bertentangan dengan Pancasila. Penataran dimaksudkan untuk pembinaan bagi mereka yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, agar menjadi baik. Dengan demikian semakin banyak ditatar, menunjukkan bahwa orang tersebut telah banyak melakukan pelanggaran terhadap Pancasila.

Saat ini tugas pengawasan dan pembinaan terhadap warga negara yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila bisa dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Hal ini sejalan dengan misi BPIP yaitu mewujudkan misi Presiden dan wakil presiden dengan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasi dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan misi tersebut, seharusnya BPIP bisa melakukan pembinaan terhadap para pejabat yang melakukan korupsi, karena jelas korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. Siapapun yang telah melakukan korupsi seharusnya dibina (ditatar) oleh BPIP, agar kembali sadar dan berbuat yang baik, paling tidak, tidak mengulangi perbuatannya. Sayangnya peran BPIP dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila belum dirasakan oleh masyarakat.

Untuk menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap praktik Pancasila, khususnya para elit politik dan penyelenggaran BPIP bisa dikembangkan keberadaannya sampai ke daerah minimal di tingkat propinsi. Namun demikian, BPIP juga harus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan moralitas yang baik, dan tidak tercela, sehingga BPIP bisa menjadi panutan dan disegani oleh masyarakat.

4. KESIMPULAN

Aktualisasi Pancasila dalam etika kehidupan berbangsa dan bernegara, sangat tergantung dari moralitas kita sebagai manusia, khususnya para elit politik dan tokoh bangsa. Pancasila secara filosofis bersumber dari kodrat dan sekaligus merupakan kebutuhan kodrat manusia, yang berarti bahwa nilai-nilai Pancasila sebenarnya sudah ada dan tertanam dalam jiwa setiap bangsa Indonesia. Manusia secara kodrati telah diberi akal sebagai alat untuk mencari kebenaran dan hati nurani yang sebagai sumber kejujuran. Di sisi lain nilai-nilai Pancasila juga merupakan bagian dari ajaran agama, sehingga tidak lagi ada keraguan akan kebenarannya, dan merupakan kewajiban moral (imperative kategoris) bagi bangsa Indonesia untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila adalah suatu realitas yang sudah ada dan pernah dipraktikan oleh masyarakat nusantara. Praktik kehidupan yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila tersebut telah mewujudkan suatu tata kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Pengamalan Pancasila bukanlah hal yang sulit, karena para tokoh pendiri negara juga telah memberi contoh bagaimana mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Oleh karena itu, keteladanan dari para tokoh bangsa dan elit politik sangat dibutuhkan dalam mengaktualisasikan Pancasila sebagai etika berbangsa dan bernegara.

Pancasila tidak perlu lagi diwacanakan, tetapi yang dibutuhkan adalah pengamalannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Pengamalan Pancasila sebagai etika bisa diwujudkan dalam bentuk sikap diantaranya adalah jujur (tidak munafik), perilaku yang bertanggung jawab atas jabatan yang diemban baik kepada masyarakat maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rasa

malu untuk berbuat yang melanggar norma hukum dan agama. Semuanya tergantung kepada kemauan kita, khususnya para eliti, apakah akan mengamalkan atau meninggalkan Pancasila.

Untuk menegakan etika sosial dan pribadi perlu ada suatu lembaga yang bertugas melakukan pembinaan terhadap warga negara yang melakukan penyimpangan atau perilakunya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. BPIP bisa mengambil peran sebagai lembaga pembinaan bagaimana aktualisasi Pancasila dalam bergenara. Untuk itu BPIP perlu ditingkatkan dan diperluas sampai ke daerah.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih penulis haturkan kepada MPR RI yang telah membeayai akomodasi penulis selama mengikuti seminar. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ketua Umum HIPIIS yang telah memberi kesempatan penulis untuk menyapaikan gagasan atau pemikiran dalam seminar yang diselenggarakan oleh HIPIIS bekerjasama dengan MPR RI dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara lasung atau tidak memberi kontribusi dalam penulisan ini, termasuk kepada semua penulis yang secara langsung atau tidak gagasannya kami masukan kedalam tulisan ini. Penulis juga mohon maaf kepada sesama penulis jika secara tidak sengaja ada kesamaan pemikiran yang tidak saya sebutkan dengan kutipan dalam tulisan ini saya tidak bermaksud untuk tidak menghargai ide atau gagasan Bapak Ibu. Terakhir ucapan terima kasih disampaikan kepada panitia seminar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvesson, Mats and Skoldberg. Kaj. 2000. *Reflexive Methodology*. Kondon: SAGE Publication
- Darmodiharjo, D. 1971. *Pengantar Studi Pancasila*. Malang: Labolatorium Pancasila IKIP Malang.
- Johnson, P. Doyle. 2008. *Contemporary Sociological Theory An Integrated Multi-Level Approach*. New York: Springer.
- Redaksi. 2021. Dr. Kuntowijoyo: Radikalisasi Pancasila. *Eramuslim. Media Islam Rujuan*, edisi 1 Juni 2021.
- Latif, Yudi. 2014. *Mata Air Keteladanan, Pancasila dalam Perbuatan*. Jakarta: Mizan
- Latif, Yudi. 2020. *Wawasan Pancasila*. Jakarta: Mizan.
- Lubis, Muctar. 2001. *Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maarif, A. Syafii. 2015. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Mahfud MD. 2012. *Pidato Ilmiah dalam rangka Kuliah Perdana Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Angkatan 2012/2013*.
- Surbakti, Ramlan. 1994. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Suryadinata, Leo. 2018. *Pancasila and The Challanged of Political Islam: Past and Present*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Warsono. 2016. *Pancasila-Isme dalam Dinamikan Pendidikan*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya press.
- Warsono. 2019. *Jual Beli Suara dan Disfungsional Demokrasi*. Kompas.com, edisi 15 April 2019.
- Warsono. 2020. *Mengikuti atau Mengkhiatani Pancasila*. Kompas.com, edisi 17 Agustus 2020
- Warsono. 2021. *Pancasila antara Ide dan Praktek*. Kompas.com, edisi 3 Juni 2021

Warsono. 2022. Pancasila membutuhkan Keteladanan. Kompas.com, edisi 1 Juni 2022.

Warsono. 2022. Religion: fungsional dan dysfungsional, from Daily Life to Become Media Coverage. The Journal of Society and Media, April 2022, Vol. 6(1) 257-271.

Indeks Persepti Korupsi diIndoesia tahun 2021 masih berada di bawah rata-rata Global. [http://mediaindonesia.com / politik dan hukum](http://mediaindonesia.com/politik_dan_hukum). Edisi 30 Januari 2022